



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 2982 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Ciwidey Nomor : 421.1/008 -UPTD TK-SD/IV/2015, tanggal 27 April 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciwidey Nomor : 231/56/I/Sosbud/2015, Tanggal 29 Januari 2015;
4. Rekomendasi Kepala Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Nomor : 421.1/03/RKM/I/2015 tanggal, Januari 2015
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 08 Oktober 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **TK " AL-FATTAH "**
Yayasan Pendiri : **" PENDIDIKAN AL-FATTAH "**
Penanggung jawab : **DARSO SUTISNA**
Alamat Sekolah : Jln. Raya Panundaan No. 593 Desa Panundaan
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 070/YPAF-TK/X/2015
Tanggal : 06 Mei 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Soreang, 21 Oktober 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Ciwidey